



BUPATI KAPUAS HULU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR: 27 /BKBP/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH
KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2025

BUPATI KAPUAS HULU,

Menimbang : bahwa untuk efektivitas dan efisiensi koordinasi tingkat pimpinan, guna menguatkan tugas dan fungsinya, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

Kabag Hukum	Kaban Kesbangpol	Asisten
		

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6413);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5658);

Kabag Hukum	Kaban Kesbangpol	Asisten
		

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6770);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
9. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 30 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2025.

KESATU : Membentuk Keanggotaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut:

- a. koordinasi dan fasilitasi pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam

Kabag Hukum	Kaban Kesbangpol	Asisten
		

rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta mempertahankan danelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- b. koordinasi dan fasilitasi pembinaan persatuan kesatuan bangsa;
- c. koordinasi dan fasilitasi untuk mendukung pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional;
- d. koordinasi, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. koordinasi, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. koordinasi dan fasilitasi pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
- g. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan

Kabag Hukum	Kaban Kesbangpol	Asisten
		

^

kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2025.

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 2 Januari 2025



Tembusan Kepada Yth.:

1. Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
u.p. Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum;
3. Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak;
u.p. Kepala Biro Hukum;
4. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
5. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
6. Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
7. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
8. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

28

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR: 27 /BKBP/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM KOORDINASI

PIMPINAN DAERAH KABUPATEN

KAPUAS HULU TAHUN 2025

**SUSUNAN ANGGOTA FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH
KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2025**

NOMOR	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	BUPATI KAPUAS HULU	KETUA
2.	WAKIL BUPATI KAPUAS HULU	ANGGOTA
3.	KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
4.	KEPALA KEPOLISIAN RESOR KAPUAS HULU	ANGGOTA
5.	KOMANDAN DISTRIK MILITER 1206 PUTUSSIBAU	ANGGOTA
6.	KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KAPUAS HULU	ANGGOTA
7.	KETUA PENGADILAN NEGERI PUTUSSIBAU	ANGGOTA

BUPATI KAPUAS HULU, 7



FRANSISKUS DIAAN

7